



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 285 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, terdapat pergeseran kegiatan antar program, perubahan pagu kegiatan, perubahan target program maupun perubahan target kegiatan, sehingga Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun Anggaran 2019 perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan Dokumen P-RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2019.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);





14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);

25. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penetapan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun P-RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Koordinator;
  - g. Anggota;
  - h. Operator;
- KETIGA : Uraian Tugas Tim Penyusun P-RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Penyusun P-RKPD Tahun 2019 dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun P-RKPD Tahun 2019, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 23 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 28 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2019

SUSUNAN TIM TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

Pengarah	:	Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tim Pelaksana	:	
Ketua	:	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bidang Perencanaan Litbang Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kasubid. Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kasubid. Dalvas, Monev APBD, APBD I, DAK, DEKON dan TP Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan</li></ul>
Anggota	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan</li><li>- Kasubag. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan</li></ul>

- Kasubid. Anggaran Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Data, Statistik dan Pelaporan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kasubid. Perencanaan Ekonomi I
- Kasubid. Perencanaan Ekonomi II
- Kasubid. Perencanaan Ekonomi III
- Kasubid. Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III
- Kasubid. Perencanaan Sosial Budaya I
- Kasubid. Perencanaan Sosial Budaya II
- Kasubid. Perencanaan Sosial Budaya III
- Siti Julaelha Zakaria, SE (Staf Bidang Perencanaan Makro)

Operator

- :
- Amsar T. Beddu, S.Pd (Staf Bidang Perencanaan Makro)
  - Sukma Irawan, S.Kel., M.Si (Staf Bidang Perencanaan Makro).

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 245 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2019

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (P-RKPD)  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

- I. Pengarah, mempunyai tugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2019.
- II. Penanggung Jawab, mempunyai tugas memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pelaksana atas permasalahan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2019.
- III. Ketua, bertugas:
  - a. Melakukan rapat koordinasi;
  - b. Mengatur pembagian kerja (*Time Schedule*);
  - c. Menetapkan batas waktu pelaksanaan penyusunan P-RKPD; dan
  - d. Melaporkan hasil dokumen P-RKPD kepada Penanggung Jawab.
- IV. Wakil Ketua, bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya, apabila Ketua tidak berada di tempat maka Wakil Ketua secara otomatis melaksanakan fungsi Ketua.
- V. Sekretaris, bertugas melakukan pendampingan dalam penyusunan P-RKPD dari awal sampai akhir penyusunan.
- VI. Koordinator mempunyai tugas yaitu:
  - a. Memberikan arahan dan solusi terhadap tujuan, sasaran, dan prioritas Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2019.
  - b. Bertanggungjawab atas penyelesaian dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2019.
  - c. Dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2019, koordinator akan dibantu oleh anggota dan operator.
- VII. Anggota dan Operator mempunyai tugas:
  - a. Ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan kontribusi nyata dan merealisasikan hasil keputusan bersama.
  - b. Membantu dalam hal pengetikan dan penyusunan naskah, penggandaan dan penjiilidan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM